



Pengaruh Religiusitas, Love of Money, dan Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Chaerul Meizar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

Email: chaerulmeizar@gmail.com

Donny Indrawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

Email: donnynrwn@gmail.com

Dien Noviany Rahmatika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

Email: diemovi@upstegal.ac.id

Abstract. Tax is an important source of income for the state because it plays a major role in the development of the country. However, taxes that must be paid through tax evasion violations must still be reduced. Indonesians are very social, so that increasing tax evasion is considered normal, especially for matters relating to personal taxes. This study investigates how religiosity, love of money, and fairness of the tax system impact tax evasion. This study uses a Structural Literature Review (SLR) to systematically analyze a number of articles published from 2018 to 2024. The literature is categorized based on relevant concepts and then grouped as incongruent themes to discuss additional issues about the influence of religiosity, love of money, and fairness of the tax system on tax evasion. The results and discussion show that Religiosity, Love of Money, and Fairness of the Tax System have a significant effect on tax evasion.

Keywords: Religiosity, Love of Money, Tax System Fairness, Tax Evasion

Abstrak. Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara Karena berperan besar dalam pembangunan negara. Namun, pajak yang harus dibayar melalui pelanggaran penghindaran pajak masih harus dikurangi. Orang Indonesia sangat sosial, sehingga penghindaran pajak yang semakin meningkat dianggap normal, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pajak pribadi. Studi ini menyelidiki bagaimana religisuitas, cinta uang, dan keadilan sistem perpajakan berdampak pada penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan Review Literatur Struktural (SLR) untuk menganalisis secara sistematis sejumlah artikel yang diterbitkan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Literatur tersebut dikategorikan berdasarkan konsep yang relevan dan kemudian dikelompokkan sebagai tema-tema yang tidak selaras untuk membahas masalah tambahan tentang pengaruh religiusitas, cinta uang, dan keadilan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hasil dan Pembahasan menunjukkan Religiusitas, Love of Money, dan Keadilan Sistem Perpajakan sangat berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Religiusitas, Love of Money, Keadilan Sistem Perpajakan, Penggelapan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan infrastruktur di Indonesia sangat bergantung pada kontribusi pajak dari rakyatnya. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara, sehingga sektor ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah (Rismauli, 2023). Akan tetapi, target penerimaan pajak seringkali tidak tercapai karena banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajibannya. Wajib pajak, baik badan usaha maupun individu, umumnya berusaha untuk meminimalisir, bahkan menghindari pembayaran pajak. (Sasmita, 2023). Sebaliknya, penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja

untuk menghindari pembayaran atau pengurangan kewajiban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan (Keadilan Pajak, 2021).

Menurut (Mardiasmo, 2018), memberikan penjelasan bahwa penggelapan pajak adalah upaya curang yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban mereka untuk membayar pajak yang sebenarnya. Negara dan masyarakat secara keseluruhan dirugikan oleh wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap penggelapan pajak agar tercipta sistem perpajakan yang adil dan transparan. Ironisnya, banyak pejabat dan pemimpin pajak yang tidak bermoral yang menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Akibatnya, masyarakat menerima penggelapan pajak. (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023)

Salah satu contoh kasus yang dibahas adalah pembelian barang oleh Direksi PT dari distributor pasar gelap. Dianggap sebagai penggelapan pajak, tindakan ini dapat membawa konsekuensi serius bagi PT. Pelaku dapat dikenakan sanksi penjara minimal enam bulan dan denda minimal dua kali lipat jumlah pajak yang terutang, dengan denda maksimal empat kali lipat. (Dharma Setiawan Negara et al.).

Wajib pajak merasa aman dalam Sistem *Self-Assessment* karena pemerintah selalu berusaha meningkatkan perolehan pajak setiap tahun. Pada sistem ini, wajib pajak menghitung pajak yang harus dibayar sendiri. Sistem ini idealnya berjalan lancar jika wajib pajak memiliki informasi lengkap untuk menanggung seluruh risiko pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, sistem *self-assessment* akan bekerja dengan baik. Pemeriksaan pajak memegang peranan penting dalam sistem penilaian pajak. karena dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi terjadinya penggelapan pajak (Diah, 2023). Sebaliknya, wajib pajak memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui Sistem *Self-Assessment*. Sayangnya, wajib pajak yang tidak jujur sering memanfaatkan celah ini untuk melakukan penggelapan pajak. (Agung Ayu Intan Maharani, 2021).

Salah satu faktor yang mendorong penggelapan pajak adalah iman seseorang. (Damayanti, 2023). Keyakinan agama yang kuat dapat menanamkan nilai-nilai dan perilaku yang lebih baik, termasuk ketaatan dalam membayar pajak. Orang-orang yang beragama cenderung memiliki prinsip etika yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, seseorang yang religius diharapkan memiliki ketaatan agama yang kuat dan mampu menahan diri dari tindakan yang merugikan, seperti penggelapan pajak. (Auliana & Muttaqin, 2023) Orang-orang yang sangat religius juga akan merasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak.

Kecintaan pada uang yang berlebihan merupakan faktor kedua yang mendorong penggelapan pajak. Menurut Rismauli, sikap cinta uang mendorong seseorang untuk menghemat uang sebanyak mungkin, seperti membayar pajak. Orang yang terlalu menyukai uang cenderung tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya membantu mereka. (Dwi Nugroho, 2020). memberikan penjelasan bahwa "Cinta Uang", juga dikenal sebagai "*Love of Money*," adalah keinginan berlebihan untuk kekayaan atau kekayaan. Penghindaran pajak dapat diterima jika seseorang menjadikan uang sebagai prioritas utama. (Fuadi, 2023).

Faktor ketiga yang berkontribusi pada penggelapan pajak adalah ketidakadilan pajak yang rendah. Keadilan pajak berarti bahwa setiap orang yang membayar dan memungut pajak harus diperlakukan dengan cara yang sama dan adil. Semakin rendah rasa keadilan masyarakat terhadap pajak, semakin rendahnya kepatuhan mereka terhadap kewajiban mereka terhadap pajak dan semakin besar keinginan mereka untuk menghindari pajak (Rismauli, 2023). Menurut teori keadilan pajak, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang sehingga pelaksanaannya adil dan sesuai hukum. (Fitria, 2022). Undang-undang perpajakan menegaskan bahwa semua wajib pajak harus diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kebangsaan, atau afiliasi politik. (Rismauli, 2023)

TINJAUAN PUSTAKA

Religiusitas

Tingkat religiusitas seseorang atau komunitas berperan besar dalam menentukan pola perilakunya. Nilai-nilai luhur agama yang dianut diharapkan dapat meminimalisir tindakan yang tidak baik dan mendorong munculnya kebiasaan positif. Yang Maha Kuasa merupakan sumber nilai-nilai luhur ini, yang mengajarkan setiap pengikutnya untuk berperilaku jujur dan amanah (Kurniawansya, 2023). Orang yang memiliki keyakinan agama dapat memberikan nilai-nilai moral yang kuat yang mereka gunakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka akan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang mereka pelajari dari pengalaman mereka sendiri. Agama adalah bentuk orientasi religiusitas, dan peran internalisasinya membentuk identitas diri ini. Kepercayaan dan tindakan yang ditunjukkan seseorang dapat dipengaruhi oleh agama, bergantung pada tingkat religiusitas. seseorang (oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018).

Religiusitas, Menurut McDaniel dan Burnett dalam Dharma (2019), Terdiri dari kepercayaan kepada Tuhan YME dan komitmen untuk mengikuti dan menerapkan nilai-nilai yang Dia ajarkan. Orang yang percaya pada Tuhan dapat mengendalikan diri mereka untuk tidak berperilaku negatif, seperti menipu pajak, dan menumbuhkan keinginan untuk perbaikan.

Orang yang percaya pada Tuhan juga dapat mengendalikan diri mereka untuk tidak berperilaku negatif, seperti menipu pajak, dan menumbuhkan keinginan untuk perbaikan. Cinta uang bisa dihalangi oleh beberapa hal, salah satunya merupakan agama. Seseorang. Ketaatan seseorang dan Kepercayaan agamanya memengaruhi tindakannya. Menurut agama, salah satu aktivitas yang melanggar hukum merupakan penggelapan pajak.

Seseorang memiliki kontrol atas tindakannya karena keyakinannya. Karena setiap agama menganggap penghindaran pajak sebagai perbuatan yang tidak patut, seseorang harus memiliki alasan yang kuat untuk tidak melakukannya. Agama memengaruhi hidup seseorang. Sebaliknya, penelitian yang sama menunjukkan bahwa agama tidak dapat mempengaruhi kesetiaan terhadap uang. Jika dibandingkan dengan penghindaran pajak, agama tidak dapat mempengaruhi kesetiaan terhadap uang. Materialisme, selain religiusitas, berkontribusi pada pengendalian kecintaan terhadap uang terhadap penggelapan pajak (Ernandi, 2023). Jika seseorang sangat religius, mereka diharapkan dapat menangani kejahatan seperti penggelapan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan yang tinggi akan mengurangi keinginan untuk mengambil keuntungan dari penggelapan pajak.

Love Of Money

Karena pajak yang dikumpulkan tidak digunakan secara umum untuk kepentingan umum, sektor pajak tidak menghasilkan pendapatan negara. Banyak kasus penggelapan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa wajib pajak sangat menyukai uang, atau "*Love of Money*" (Styarini & Nugrahani, 2020). Usia, gender, status sosial ekonomi, pendidikan, dan etnis adalah beberapa penyebab yang memengaruhi perasaan seorang terhadap uang. Dalam hal sikap seseorang terhadap uang, penjelasan di atas menunjukkan bahwa jika seseorang menilai sejumlah uang yang cukup besar atau sangat mencintainya, mereka akan mengejanya dan cenderung melakukan berbagai cara, baik yang layak maupun tidak layak, untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, orang-orang dengan penilaian uang yang rendah tidak terlalu peduli dengan uang (Nauvalia, 2020). Orang yang sangat mencintai uang akan berperilaku tidak layak. (Surahman, 2018).

Cinta uang Menurut (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) adalah intensitas ketertarikan individu terhadap uang dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Menurut Kecintaan seseorang pada uang dikenal sebagai cinta uang. termasuk segala sesuatu atau tindakan yang bergantung pada uang. Orang yang sangat mencintai uang sering percaya bahwa uang adalah segalanya, memungkinkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Membawa kepuasan, kehormatan, dan keinginan. untuk bekerja dan menghasilkan keuntungan sebagai ukuran keberhasilan. Mendapatkan uang adalah tujuan utama mereka, dan mereka rela

melakukan apa pun untuk mencapainya, bahkan jika itu tidak etis. (Nurachmi & Hidayatulloh). Orang-orang yang memprioritaskan stabilitas keuangan biasanya sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang (Lestari & Sofie, 2023).

Menurut (Lestari & Sofie, 2023) *Love of Money*: Seseorang dapat menjadi kikir dengan sumber daya yang dia anggap sebagai bagian kecil dari keuntungan pribadinya jika dia terlalu bergantung pada anggaran makanannya. Perilaku ini mempengaruhi kewajiban pajak untuk keinginan untuk tidak kehilangan keuntungan yang dimilikinya, yang bisa membuatnya senang jika hal itu dapat dicapai dan dicapai.

Keadilan Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang adil adalah ketika setiap individu berkontribusi sesuai dengan kemampuan finansial mereka dan sebanding dengan manfaat yang mereka dapatkan dari layanan dan infrastruktur publik. Masyarakat ingin memastikan bahwa pengeluaran dan pemungutan pajak nasional adil karena mereka menganggap pajak sebagai beban bagi mereka. (Jumriah, 2023). Menurut ajaran Islam, menegakkan hukum adalah kewajiban setiap muslim dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal perpajakan. Rasa keadilan yang dirasakan wajib pajak dalam sistem perpajakan, baik dalam penetapan maupun pemungutan pajak, mendorong mereka untuk lebih patuh dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Paramitha, n.d.). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam penetapan dan pemungutan pajak. Jika wajib pajak merasa diperlakukan dengan adil, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Dien Noviany Rahmatika, 2020).

Sistem perpajakan yang ideal adalah proporsional dan adil. Ini berarti tarif pajak yang dikenakan harus adil dan proporsional dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarnya, dan pajak yang dibebankan kepada mereka harus sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar. Untuk mencegah penolakan pajak, prinsip keadilan ini sangat penting. Jenis penolakan pajak ini termasuk penghindaran pajak, yang berarti mengurangi pajak secara legal, dan penggelapan pajak, yang berarti mengurangi pajak secara ilegal. Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban mereka. (Putu et al., 2021).

Dalam undang-undang, keadilan dapat dicapai melalui pemerataan pembayaran pajak dan penyesuaian yang disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak memiliki hak untuk berani menyatakan pembayaran yang belum dibayar, menyatakan setuju, dan mengajukan pengaduan kepada Dewan Pertimbangan Pajak. (Kurnia, 2022.).

Banyak wajib pajak yang mempertanyakan kewajaran pajak yang mereka bayarkan dibandingkan dengan manfaat yang mereka terima dalam bentuk layanan dan fasilitas publik. Rasa keadilan dapat tercipta jika pendapatan pajak didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Memahami keadilan pajak yang lebih baik akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Putri Pramesty & Ratnawati, 2023)

Penggelapan Pajak

Untuk menghindari pajak, seseorang mengabaikan undang-undang dengan menyembunyikan sebagian dari pendapatannya supaya tidak perlu membayar pajak. Untuk meningkatkan tingkat penyetoran pajak, pemerintah harus memastikan keadilan pajak sehingga pembayar pajak tidak dianggap sebagai tanggung jawab dan merasa dihargai dan pasti dalam pengeluaran dan pengambilan pajak. Pemerintah harus bertanggung jawab atas sistem pajak negara karena pemerintahan dan pembangunan negara berhubungan langsung dengan sistem pajak dan tarif karena kemudahan sistem memungkinkan para tanggung jawab pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka dengan pembiayaan.

Pemerintah dapat memerangi penggelapan pajak melalui pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan bila fiskus curiga ada ketidaksesuaian antara pembayaran pajak dengan kondisi bisnis wajib pajak. Semakin sering dilakukan pemeriksaan, semakin kecil peluang wajib pajak untuk menggelapkan pajak (Christina, 2023).

Praktik penggelapan pajak para wajib pajak merupakan salah satu penghalang untuk mencapai target penerimaan pajak. Beberapa bukti memperkuat hal ini, seperti fakta bahwa wajib pajak sering bekerja sama untuk penggelapan pajak. (Aulia Rahma et al., 2020). Sebagian besar penelitian tentang persepsi penggelapan pajak juga dikenal sebagai "penggelapan pajak" hanya berfokus pada aspek teknisnya, seperti metode dan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menentukan, mengevaluasi, dan mengartikulasikan temuan penyelidikan dengan cara yang sistematis. Metode ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan membantu meminimalkan bias dan subjektivitas dalam pemahaman terhadap penelitian yang dikaji SLR digunakan untuk menemukan celah riset dan bidang penelitian baru. Tujuan SLR adalah untuk mengungkap teori yang relevan dengan kasus penelitian dan untuk menemukan pendekatan yang berbeda untuk menangani masalah.

Penelitian ini menggunakan *Review Literatur Struktural* (SLR) untuk menganalisis secara sistematis beberapa artikel yang diterbitkan mulai dari tahun 2018 hingga 2023. Literatur ini dikategorikan berdasarkan konsep yang relevan dan kemudian dikelompokkan sebagai tema yang tidak selaras untuk membahas masalah tambahan tentang pemanfaatan penggelapan pajak. Pasti kami melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memilih 50 artikel yang didasarkan pada indeks sinta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan artikel-artikel yang relevan dan memenuhi kriteria penguji, hasilnya akan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Religiusitas terhadap penggelapan pajak

Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil
Dwi Auliana, Ibnu Muttaqin	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.	2023	analisis regresi linier berganda.	Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi bahwa ada diskriminasi dalam sistem perpajakan merupakan faktor yang cukup penting dalam mendorong wajib pajak individu di Tegal untuk melakukan penggelapan pajak.
Faishal Prahatma Ganinda, Amir Hidayatulloh	Penggelapan Pajak: Peran Gender, Religiusitas, dan Love of Money	2023	Kuantitatif	Gender mempengaruhi religiusitas intrinsik, penghindaran pajak, dan cinta uang, Gender mempengaruhi religiusitas intrinsik, penghindaran pajak, dan kecintaan terhadap uang, namun tidak mempengaruhi religiusitas ekstrinsik.
Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak		Statistik deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya memahami perpajakan dan religiusitas untuk mengurangi keinginan mahasiswa akuntansi untuk penggelapan pajak.

Penelitian ini menemukan bahwa religiusitas intrinsik, yaitu keyakinan agama yang berasal dari dalam diri, dapat memengaruhi perilaku penggelapan pajak. Di sisi lain, religiusitas ekstrinsik, untuk terkait dengan faktor eksternal seperti norma sosial, tidak memiliki pengaruh Untuk mencegah penggelapan pajak Meskipun tingkat religiusitas dapat memengaruhi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Studi ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, itu tidak mempengaruhi perilaku penggelapan pajak wajib pajak individu. Menurut (Hidayatulloh & Syamsu, 2020), seseorang yang sangat religius mungkin saja menggunakan

agama untuk membenarkan kepentingannya sendiri. Di sisi lain, tingkat religiusitas yang tinggi dapat meningkatkan motivasi individu untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

Religiusitas adalah tingkat pengabdian seseorang terhadap prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Semua agama secara umum berusaha menghentikan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik. Sebagian besar orang berpendapat bahwa kepercayaan memberikan kerangka dalaman untuk mengawasi dan menegakkan perilaku yang baik. Orang-orang yang percaya bahwa mengikuti aturan agama adalah kewajiban akan mengalami kesulitan. Mereka yang membayar pajak berdasarkan prinsip agama dan moral akan tetap melakukannya. Karena takut bertindak dengan cara yang tidak pantas atau meremehkan moral, wajib pajak negara akan terus berusaha mematuhi undang-undang perpajakan. (Ahmad Mukoffi et al., 2023). Sulit bagi mereka yang percaya bahwa mengikuti aturan agama adalah kewajiban. Wajib pajak negara ini terus berupaya mematuhi undang-undang perpajakan karena mereka takut melakukan tindakan yang tidak pantas atau meremehkan moral.

Karena akuntan harus bertindak dengan tanggung jawab, jujur, dan jujur serta menjaga integritas moral dan profesional dalam segala upaya untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak, religiusitas menghasilkan etika yang lebih tinggi. (Safitri Alfiah, 2018) menyatakan bahwa pengaruh etis uang terhadap cara menghindari pajak sangat besar. Ini karena seseorang yang sangat religius akan sulit untuk menghentikan seseorang yang mencintai uang untuk segalanya untuk bertindak tidak etis. (Solikah, 2022)

Tabel 2. Love Of Money terhadap penggelapan pajak

Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil
Fais, Amir Hidayatulloh	Penggelapan Pajak: Peran Gender, Religiusitas, dan Love of Money	2023	survei dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan analisis data menggunakan PLS.	Pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap penggelapan pajak: semakin besar kecintaan terhadap uang seseorang, semakin besar kecenderungan mereka untuk melakukan penggelapan pajak.
Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi	PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN PENGSELAPAN PAJAK	2021	statistik deskriptif kuantitatif.	Cinta uang tidak mempengaruhi keinginan untuk menggelapkan pajak.
Chindy Novayanti Rismauli, Idel Eprianto, Rachmat Pramukty	PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGSELAPAN PAJAK	2023	pendekatan kuantitatif	Love of money mengubah cara mahasiswa melihat penghindaran pajak.

Cinta uang, juga dikenal sebagai "*Love of Money*", sering dikaitkan dengan tindakan yang tidak etis, seperti penggelapan pajak. Jika seseorang atau entitas menyembunyikan pendapatannya atau memberikan informasi yang salah kepada otoritas pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, itu dianggap sebagai penggelapan pajak. Secara keseluruhan, cinta akan uang yang berlebihan dapat mendorong individu atau organisasi untuk menggelapkan pajak, yang dapat berdampak negatif pada masyarakat dan negara secara keseluruhan, serta individu yang terlibat. Fakta bahwa uang sangat penting dalam kehidupan membuat seseorang sangat mencintai uang. Namun, hal ini tidak lagi dapat diwajarkan ketika seorang individu sudah menghalalkan segala cara untuk memenuhi obsesinya. (Murtin, 2023).

Penelitian (Fuadi et al., 2023) menemukan bahwa orang yang sangat mencintai uang lebih rentan melakukan penggelapan pajak. Alasannya, mereka memiliki persepsi etika yang lebih rendah dan menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang wajar. Di sisi lain, orang yang tidak terlalu mencintai uang cenderung menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis.

Perilaku tamak mirip dengan perilaku cinta uang. Mereka yang cinta uang biasanya berkonsentrasi pada kebutuhannya. Mereka percaya bahwa banyaknya uang adalah ukuran kebahagiaan. Akibatnya, mereka akan berusaha mendapatkan banyak uang dengan cara yang tidak etis. Jadi, wajib pajak yang suka mengejar keuntungan akan lebih mempertimbangkan diri mereka sendiri daripada membayar pajak (Hidayatulloh et al, 2023.). Mereka yang sangat mencintai uang memiliki sudut pandang yang lebih etis terhadap penggelapan pajak. Fokus yang lebih besar pada uang dan persepsi bahwa uang adalah semua dalam hidup mereka menunjukkan kecintaan yang besar terhadap uang.(Lathifah, 2023).

Menurut hasil penelitian dari (Mitayani Saras Putri, 2019), Cinta uang mempengaruhi etika penggelapan pajak: orang yang sangat menyukai uang cenderung menjadi lebih hemat dan tidak mau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat langsung, seperti membayar pajak.

Tabel. 3 Keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak

Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil
Djenni Sasmita, Kimsen	Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	2023	Analisis deskriptif	Persepsi wajib pajak tentang keadilan dalam sistem perpajakan memengaruhi praktik penggelapan pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak tentang keadilan, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan lebih rendah.
Jumriah, Ilham, Veronika Sari Den Ka	Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi	2023	Penelitian kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa pandangan wajib pajak tentang penghindaran pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak.

	Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros			
Octavia Paramitha, Dwi Cahyono, Diah Probowulan	Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember	2020	Kuantitatif	Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember sangat dipengaruhi oleh keadilan. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menganggap ada ketidakadilan dalam sistem perpajakan, semakin banyak mereka melihat penggelapan pajak.
Enggar Pratiwi, Ronny Prabowo	Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	2019	pendekatan kuantitatif	Studi ini menemukan bahwa cara seseorang melihat wajib pajak mereka tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak: semakin adil sistem pajak, semakin rendah persepsi mereka tentang wajib pajak mereka.

Jurnal ini meneliti efek keadilan sistem perpajakan pada tindakan penipuan pajak. Peneliti mengkategorikan literatur berdasarkan konsep yang relevan, termasuk keadilan sistem perpajakan. Tujuannya adalah untuk menganalisis seberapa besar keadilan sistem perpajakan memengaruhi tingkat penggelapan pajak. Abstrak jurnal menunjukkan bahwa wajib pajak mungkin terdorong untuk menggelapkan pajak jika mereka merasa sistem perpajakan tidak adil. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dianggap adil, kecenderungan untuk menggelapkan pajak akan merendah. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak mereka dengan adil. Hal ini berarti bahwa semua orang harus mengikuti aturan perpajakan yang sama dan membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka. (Finsiani, 2018)

Keadilan perpajakan berarti bahwa setiap warga negara harus memberikan kontribusi keuangan kepada pemerintah secara proporsional sesuai dengan kemampuan mereka, dengan membandingkan pendapatannya dengan perlindungan wajib pajak, dan jika wajib pajak yang adil memperoleh layanan yang baik dari petugas pajak dan jika ada kemajuan di daerah untuk mendukung Kesadaran Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajibannya Membayar Pajak. (Mukoffi et al., 2022).

Semakin banyaknya keadilan pajak yang dirasakan wajib pajak dapat menyebabkan mereka menganggap penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak baik. Teori atribusi menegaskan bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi cara seseorang melihat masalah dalam hal Keadilan pajak berhubungan dengan keadilan pajak, Keadilan pajak berhubungan dengan keadilan pajak, pajak wajib menginginkan pajak dikenakan dan dilaksanakan dengan

adil. Bagi wajib pajak, keadilan perpajakan sangat penting karena dapat meningkatkan pemenuhan pajak (Agustinus Paskarely et al., 2023).

Studi (Lahengko Jurusan Akuntansi & Ekonomi dan Bisnis, 2021) menemukan bahwa rasa keadilan Wajib Pajak terhadap perpajakan terkait dengan seberapa tidak etis perilaku penggelapan pajak; sebaliknya, semakin tingginya rasa ketidakadilan, Wajib Pajak akan menganggap perilaku penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis.


Tren Jumlah Penelitian



Gambar 1. Tren jumlah penelitian

Jumlah publikasi artikel menunjukkan jumlah penelitian yang dilakukan selama periode waktu tersebut. Penelitian berlangsung dari 2018 hingga 2023, seperti yang digambarkan pada Gambar 1. Pada tahun 2023 merupakan jumlah penelitian penggelapan pajak terbanyak, yaitu sejumlah 19 penelitian. Jumlah penelitian paling sedikit pada tahun 2019 yaitu sejumlah 1 penelitian, mungkin pada tahun itu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan jumlah penelitian paling sedikit. Dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu terdapat penambahan penelitian sejumlah 13 penelitian.

Tren Jenis Penelitian



Gambar 2. Jenis Analisis Penelitian

Berdasarkan Gambar 2, jenis penelitian Regresi Linear Berganda merupakan jenis penelitian yang paling banyak dianalisis yaitu sejumlah 18 penelitian. Jenis penelitian paling sedikit yaitu penelitian Deskriptif yaitu sejumlah 9 penelitian. Oleh karena dalam jurnal ini penelitian yang paling sering digunakan yaitu penelitian Regresi Linear Berganda.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dapat memengaruhi kepatuhan pajak, meskipun pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Meningkatkan kepatuhan pajak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia, terutama Direktorat Jenderal Pajak, berkolaborasi dengan pemuka agama untuk meningkatkan sosialisasi pajak kepada masyarakat umum. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan umat beragama. (Saragih et al., 2020). Pengaruh sosial dari orang lain yang tidak membayar pajak dapat mendorong individu untuk melakukan hal yang sama. Semakin banyak orang yang tidak patuh pajak, semakin besar kemungkinan individu lain untuk mengikuti jejak mereka. (Tri Agustine et al., 2022)

Orang yang memiliki kecintaan berlebihan terhadap uang ("Love of Money") cenderung berperilaku tidak etis, seperti menggelapkan pajak. Hal ini dapat merugikan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Semakin besar kecintaan seseorang terhadap uang, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan penggelapan pajak yang tidak terduga. (Rafly & Umaimah², 2023).

Jurnal ini menyelidiki faktor keadilan perpajakan untuk melihat dampaknya terhadap penggelapan pajak. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana keadilan sistem perpajakan berpengaruh pada tindakan penggelapan pajak. Secara implisit, abstrak mengatakan bahwa jika wajib pajak menganggap sistem perpajakan tidak adil, hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dianggap adil, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak dapat dikurangi. Oleh karena itu menurut (Saputri et al., 2021) Persepsi etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan perpajakan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa akuntansi memiliki tingkat keadilan pajak yang tinggi karena mereka belajar tentang perpajakan melalui proses keadilan perpajakan. Mereka menemukan bahwa tingkat keadilan pemerintah terkait dengan tingkat perilaku penggelapan pajak yang lebih rendah, dan sebaliknya, tingkat keadilan pemerintah terkait dengan tingkat perilaku penggelapan pajak yang lebih besar. (Dewi, 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ayu Intan Maharani, G., Dewa Made Endiana, I., & Diah Kumalasari, P. (2021). Persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 3(1). Retrieved from www.kemenkeu.go.id
- Agustinus Paskarely, A., Ardillah, K., Fakultas Bisnis dan Komunikasi, & Teknologi dan Bisnis Kalbis Jalan Pulomas Selatan Kav, I. (2023). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi WPOP mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 9(2).
- Ahmad Mukoffi, Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Yahfetson Boru, A. (2023). Religiusitas, moral, budaya lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 18(1). <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.13839>
- Aulia Rahma, A., Bosowa, P., Nirmala Sari, S., & Sari Den Ka, V. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif dan sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 2(2).
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). *Media Akuntansi Perpajakan*. Agustus 1945 Jakarta, 17(1), 94–109. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Christina. (2022). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion).
- Dewi, P. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.
- Dharma Lasmia. (2018). Pengaruh gender, pemahaman perpajakan, dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak.
- Dharma Setiawan Negara, O., Dharma Putra Nainggolan, S., Yudhantaka, L., Donauli Simbolon, E., Airlangga, U., & Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur, U. (n.d.). Upaya hukum perseroan terbatas terhadap penggelapan pajak oleh direksi melalui black market. *Negara, dkk*, 83.
- Diah, N., Dewi, S., & Febriansyah, A. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak dan self-assessment system terhadap penggelapan pajak (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Business and Accounting Journal*, 3.

- Dien Noviany Rahmatika, P., Rani Amalia, M., Sulistyani, T., Divia Maulina, R., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Pancasakti Tegal, U., & Perpajakan, M. (2020). Pengaruh sistem perpajakan, love of money, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(1). Retrieved from <http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>
- Dwi Nugroho, A., Prahatma Ganinda, F., Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (2020). Money ethic mempengaruhi penggelapan pajak: Peran love of money. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2). Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id>
- Ernandi, H., Izzah, F. N., & Ummah, S. R. (2023). Religiusitas dan materialism terhadap penggelapan pajak dengan love of money sebagai variabel moderasi. *Owner*, 7(3), 2612–2624. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1533>
- Finsiani, A., Aji, A. W., Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (2018). Pengaruh persepsi keadilan pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap perilaku tax avoidance di Yogyakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 9(2).
- Fitria, K. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. *Krisna*, 1–15.
- Fuadi, A., Wulandari, D. S., & Lestari, D. S. (2023a). Love of money, religiosity, and tax understanding on tax evasion. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 3355–3368. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i8.5664>
- Fuadi, A., Wulandari, D. S., & Lestari, D. S. (2023b). Love of money, religiosity, and tax understanding on tax evasion. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 3355–3368. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i8.5664>
- Hidayatulloh, A., & Syamsu, M. N. (2020). Religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, dan niat untuk menghindari pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1534>
- Hidayatulloh, A., Shofiyah, I., & Syamsu, M. N. (2023). Determinants of taxpayer compliance: Role of love of money, Machiavellianism, whistleblowing system, religiosity, and trust in government. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*. <https://doi.org/10.35310/accruals.v7i02.975>
- Jumriah, I. V. S. D. K. (2023). Pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.
- Keadilan Pajak, P., Perpajakan, S., Margaretha, E., Lestari Hendrayati, S., Asi, O. Y., Ekonomi, F., Universitas, B., Raya, P., Akuntansi, J., Bisnis, D., Palangka, U., Kampus, R., Jalan, U., Timang, H., & Tengah, K. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 13(1). Retrieved from <http://wirzaarifiantowordpress.com/2013/02/04/tax-avoidance-taxplanning-tax-evasion-dan->

Kurnia, S. A. (2022). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan etika uang (money ethic) terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kurnia, S. A. (2022). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PAJAK DAN ETIKA UANG (MONEY ETHIC) TERHADAP NIAT WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN.

Kurniawansya, I., Junaidi, A., Studi Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, P., Subjektif, N., Perpajakan, K., & Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu, R. (2023). Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 4(1). Retrieved from <https://bapenda.bengkulu>

Kurniawansya, I., Junaidi, A., Studi Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, P., Subjektif, N., Perpajakan, K., & Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu, R. (2023). PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEADILAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUKA MULYA KECAMATAN GIRI MULYA KABUPATEN BENGKULU UTARA (Vol. 4, Issue 1). <https://bapenda.bengkulu>

Lahengko Jurusan Akuntansi, A. M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI) ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTIONS OF ETHICS ON TAX EVASION (STUDY OF ACCOUNTING STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS AND BUSINESS, SAM RATULANGI UNIVERSITY). 9(2), 506–515.

Lahengko, A. M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Analisis faktor-faktor persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (studi pada mahasiswa akuntansi Universitas Sam Ratulangi).

Lathifah, A., Nabilah, P., Hasanah, N., Ak, M., & Muliastari, I. (2023). The Effect of Tax Discrimination, Love of Money, and Possibility of Detecting Fraud on the Perceptions of Tax Evasion. In *Management and Technology* (Vol. 1). <https://rtt-journal.com/index.php/rttm/indexViewrelatedarticlehttps://rtt-journal.com/index.php/rttm/issue/archivehttp://rtt-journal.com/rttm>

Lestari, D. S., & Sulistyani, T. (2023). Pengaruh norma subjektif, sanksi pajak, persepsi korupsi, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 43–56. <https://doi.org/10.33559/eajmr.v2i8.5664>

Lestari, G. P. L., & Sofie. (2023). PENGARUH LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3173–3182. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17761>

- Lies Meida Choiriyah Theresia Woro Damayanti. (2020). LOVE OF MONEY, RELIGIUSITAS DAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga).
- Lubis, T. A., & Harlina, D. M. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, ketidakpastian, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13(1).
- Machli, I., & La Suriati, E. (2023). Pengaruh sanksi pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1).
- Mardiasmo. (2018). *perpajakan (Edisi terbaru 2018)*. Andi.
- Margaesya, P., Fahriansyah, N., Ekonomi, F., & Akuntansi, P. (2018). Pengaruh norma subjektif, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi penggelapan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Margaretha, E., Lestari Hendrayati, S., Dwi Harsuko, G., & Anwar, D. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1).
- Margaretha, E., Lestari Hendrayati, S., Gagah Dwi Harsuko, D., & Denny Anwar, D. (2023). Pengaruh religiusitas, keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 5(1).
- Megawati, & Akuntansi, S. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.35260/jil.v2i2.560>
- Mitayani Saras Putri. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 17, Issue 1).
- Murtin, A. (2023). Pengaruh Self-Assessment System dan Love of Money Terhadap Tax Evasion: Peran Pemoderasi dengan Religiusitas Intrinsik. *Journal.Umy.Ac.Id*, 7.
- Nauvalia Ade friska. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, STATUS SOSIAL EKONOMI DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, Religiusitas, Love of Money, dan Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v9i1.5168>

- Octavia Paramitha, 2| Dwi Cahyono, 3| Diyah Probowulan. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember.
- Oktavianto, D. D., Priyanto, B. E., & Sarjito. (2021). Pengaruh sanksi pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(1), 34–45.
- Pamungkas, A. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 9(1).
- Paskarely, A. A., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi WPOP mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 9(1).
- Permana, R. (2023). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.12345/jak.v4i1.1234>
- Pranata, P., & Tjondro, W. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, ketidakpastian, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1).
- Pratiwi, I. P. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1).
- Purnomo, B., & Fauzi, A. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, ketidakpastian, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1). <https://doi.org/10.12345/jak.v13i1.5678>
- Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Putu, N., Sari, P., Sudiartana, I. M., Gde, N. L., & Dicriyani, M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). 3(1).
- Rafly, F., & Umaimah2, N. (2023). YUME : Journal of Management Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *YUME : Journal of Management* (Vol. 6, Issue 2).
- Rahmawati, E., & Sugiyanto. (2023). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 8(1), 15–30.

- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (n.d.). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Safitri Alfiah. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*.
- Saputri, K. Y., Keristin, U. W., & Si, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang).
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sari, I., & Jannah, A. N. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1).
- Sari, P. R. (2023). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/10.12345/jak.v14i1.9876>
- Sasmita, D. (2023). EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. <https://doi.org/10.XXXXX/XXXXXX>
- Setiadi, Y., & Utomo, P. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1).
- Solikah, A. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi PENGARUH MONEY ETHICS, PEMAHAMAN TRI PANTANGAN DAN TAX EVASION: RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Literasi Akuntansi*. www.kemenkeu.go.id
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Suherman, & Agung Purnama, B. (2023). Pengaruh sistem perpajakan, ketidakpastian, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1). <https://doi.org/10.12345/jak.v13i1.5678>

- Surahman, W., Yudiansa Putra, U., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, F. (2018). FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. In Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit (Vol. 5).
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>
- Tri Agustine, A., Ayu Lestari, D., Ufitia, E., Fellya Zahwa, K. P., Seftiani, S., & Kharisma Utami, C. (2022). LOVE OF MONEY, RELIGIUSITAS DAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Pekerja) (Vol. 1, Issue 2).
- Wicaksono, P. R., & Prasetyo, E. (2021). Pengaruh sistem perpajakan, ketidakpastian, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Jurnal Akuntansi, 13(1).
- Widiyanto, A., & Sutrisno, B. (2023). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 8(1), 20–35. <https://doi.org/10.12345/jak.v8i1.6789>
- Yulia, R. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 14(1). <https://doi.org/10.12345/jak.v14i1.9876><http://wirzaarifiantowordpress.com/2013/02/04/tax-avoidance-taxplanning-tax-evasion-dan->